

DAFTAR PUSTAKA

- Alkitab Deuteronianonika, (2015). *Lembaga Alkitab Indonesia*, Jakarta.
- Arife. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Beek. (1999). *Pendampingan Pastoral*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Raho. (2003). *Keluarga Berzarah Lintas Zaman suatu Tinjauan Sosiologi*. Ende: Nusa indah.
- Bungin. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset.
- Fathia. (2021), Tinjauan Yuridis Terhadap Perilaku kumpul Kebo (samen leven) menurut RUU KUHP” *Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, Universitas Semarang (UMS), Vol. 3, no 2.
- Hadikusuma. (2022). *Hukum perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Mandar Maju.
- Hardana. (2010). *Kursus Persiapan Perkawinan*. Jakarta: Obor.
- Hardiwordoyo. (1988). *Perkawinan Dalam Tradisi Katolik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Jata. (2021). Faktor-Faktor Pengaruh terhadap Praktek Kawin Pintas di Kevikepan Ende: Stipar Ende. Dalam *Jurnal Pastoral dan Kateketik*. 6/1, Hal 1-2
- Jata. (2019). Perkawinan dalam Terang Kitab Suci: Stipar Ende. Dalam *Jurnal Pastoral dan Kateketik*. 4/1, Hal 2-6
- Katekismus Gereja Katolik, terjemahan Indonesia dikerjakan berdasarkan edisi Jerman oleh P. Herman Embuiru SVD, Propinsi Gerejawi Ende. 1995.
- Krichberger. (2012). *Allah Menggugat Sebuah Dogmatik Kristiani*. Maumere: Ledalero.
- Mashau. (2011). Kohabitasi dan Seks Pranikah di Kalangan Remaja Kristen di Afrika Selatan saat ini: sebuah refleksi misionaris. Dalam *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*. Jilid 47, Hal 134-147
- Konsili Vatikan II. (1993). *Gaudium et Spes*. Penerj. Hardawirayana. Jakarta: Obor.
- Moleong. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Nake. (2020). Menyibak Tirai Hidup bersama Tanpa Ikatan Sakramen Perkawinan Katolik: Stipar Reinah Larantuka. Dalam *Jurnal Agama, Pendidikan dan Budaya* . 1/1, Hal 14-15
- Prodeita. (2019). Pemahaman dan pandangan tentang Sakramen Perkawinan oleh Pasangan Suami Istri Katolik. Dalam *Jurnal Teologi*. Hal, 85-106
- Illu. (2020). Peran Gereja dalam Pelayanan Pastoral terhadap Pasangan Hamil Sebelum Menikah. Dalam *Jurnal Teologi dan Misi*. 3/1, Hal 101-111
- Santoso. (2021). Pentingnya Konseling: Sebuah Pendampingan Pastoral dalam Konteks Pelayan Kristiani. Dalam *Jurnal Sosial Keagamaan*. 36/1, Hal 1-20
- Prince. (1993). *Perkawinan Ikatan Yang Kudus*. Jakarta: Yayasan Pekabaran Injil Immanuel.
- Sutipto. (2008). *Indahnya Pernikahan Kristen*. Surabaya: Momentum.
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, MixedMethods, Serta Research & Development*. Yogyakarta: Pusaka
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Gray. (2007). *Sacraments inScripture*. Malang: Dioma.
- UUD No.1 Tahun1974 tentang Perkawinan (lembaran NKRI tahun 1974 No.1 dan 2) Pasal 1.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Narasumber

1. Narasumber Inti

(Dewan Pastoral)

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Asal
1	RH	40 Tahun	Pastor Paroki	Lato
2	MH	39 Tahun	Guru	Pagong
3	MW	43 Tahun	Ibu rumah tangga	pagong
4	AW	50 Tahun	Petani	Pagong
5	VW	45 Tahun	Petani	pagong
6	MDW	39 Tahun	Ibu rumah tangga	pagong
7	DW	40 Tahun	wiraswata	pagong
8	DGW	45 Tahun	petani	Pagong
9	DTW	45 Tahun	Petani	pagong
10	KW	50 Tahun	Petani	pagong

2. Narasumber Pendukung

(Pasangan Yang Hidup Bersama Sebelum Menikah)

No	Nama	Umur	Usia Hidup Bersama (kumpul kebo)	Pekerjaan
1	YT dan AS	29 dan 25	3 tahun	Guru dan ibu rumah tangga
2	JT dan HS	23 dan 19	3 tahun	Petani dan ibu rumah tangga
3	FH dan HL	23 dan 21	2 tahun	Petani dan ibu rumah tangga
4	KW dan SW	25 dan 25	4 tahun	Wiraswasta dan ibu rumah tangga
5	YW dan YK	25 dan 30	4 tahun	Petani dan ibu rumah tangga

Lampiran 2: Pedoman Wawancara

1. Bagaimana Tanggapan Pastoral Terhadap Praktik Hidup Bersama Sebelum Menikah di Stasi St. Elisabeth Pagong Paroki St. Perawan Maria La Salette Lato?

Lampiran 3 : Dokumentasi (Foto-Foto) Pengumpulan Data



Wawancara Dengan Pastor Paroki



Wawancara Seksi Pakel (MH)



Wawancara Dengan Seksi Paskel (MW)



Wawancara Seksi Paskel (AW)



Wawancara DPP (DW)



Wawancara DPP (MK)



Wawancara DPP (VW)



Wawancara DPP (DTW)



Wawancara DPP (DGW)



Wawancara DPP (KW)



a.



b.



c.



d.

Ket: Wawancara Pasangan Yang Hidup Bersama Sebelum Menikah (a = YT dan AS, b = JT dan HS, c = FH dan HL, d = KW dan SW)

Lampiran 4: Verbatim

1. Verbatim Hasil Wawancara DPP, Seksi Paskel, Ketua Lingkungan, dan Ketua KBG

No	Jawaban	Kode
1	Mengatakan bahwa, dari pihak Gereja sudah memberikan pendampingan dan pembinaa bagi pasangan yang melakukan hidup bersama sebelum menikah, yakni memberikan KPP sejauh ini Gereja memberikan pembinaan dan pendapingan, bagi pasangan (kumpul kebo) dengan memberikan KPP dua kali dalam setahun yakni di bulan Mei dan bulan Oktober.	MH
2	Mengatakan bahwa, pihak gereja melarang yang namanya kumpul kebo, sehingga dari pihak Gereja memberikan sanksi kepada pasangan yakni tidak menerima Tubuh dan Darah Kristus. Apabila dari pasangan itu memiliki anak maka, tidak diperbolehkan untuk menerima sakramen permandian	DGW
3	Mengatakan bahwa sudah ada pendampingan dan pembinaan yang dilakukan oleh seksi paskel dengan melakukukan kunjungan ke rumah pasangan (kumpuk kebo) yakni memberikan motivasi pada pasangan untuk segera mengurus perkawianan. Selain itu juga para seksi paskel mengajak pasangan utnuk tetap terlibat dalam kegiatan Gereja dan kegiatan rohani lainnya.	MW
4	Mengatakan bawa, alasan pasangan itu belum melakukan pernikahan yakni, anggaran nikah belum cukup, umur yang belum terlalu matang, dan pertentangan adat istiadat yang belum dibayar sesuai dengan permintaan dari pihak perempuan.	VW
5	Mengatakan bahwa, dalam ajaran Gereja Katolik menolak kumpul kebo atau orang yang melakukan hidup bersma tanpa ikatan perkawianan. Sehingga dari pihak Gereja memberikan sanksi kepada pasangan yakni tidak menerima sakramen permandian dan anak mereka tidak menrima sakramen permandian. Adapula sanksi dari pihak Gereja yaitu tidak menerbitkan kartu keluarga yang mana mempengaruhi urusan administrasi anak sekolah dan tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.	DTW
6	Mengatakan bahwa, sudah ada pendampingan dan pembinaan yang dilakukan oleh pihak gereja dengan mencari tahu alasan, mengapa pasangan belum melangsungkan pernikahan dari hasil mencari tahu, pasangan mengatakan bahwa finansial belum cukup. Dari pihak Gereja memberikan nikah gratis tanpa pungut biaya administrasi pernikahan dengan catatan tidak membuat pesta. Namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh pasangan kumpul kebo, karena merasa malu jika	

	pernikahan tidak diadakn secara besar-besaran.	
7	Mengatakan bahwa, Dari pihak gereja memberikan sanksi kepada pasangan yang melakukan kumpul kebo yaitu, tidak menerima Tubuh dan Darah Kristus, dan anak mereka juga tidak di permandikan. Daripihak pemerintah tidak menerbitkan kartu keluarga yakni sangat mempengaruhi adminstrasi untuk anak seolah, dan tidak mendapat bantuan berupa apapun itu.	KW
8	Mengatakan bahwa, banyak sekali pasangan muda yang melakukan kumpul kebo. Sehingga dari pihak Gereja melihat keprihatinan ini dengan memberikan pembinaan dan pendekatan kepada pasangan itu dengan berkunjung ke rumah mereka, guna mencari tahu alasan mengapa belum melangsungkan pernikahan. Dari hasil mencari tahu bahwa finansial belum cukup. SeHINGA demikian dari pihak Gereja memberikan nikah gratis tanpa pungut biaya administrasi pernikahan dengan catatan tidak membuat pesta.	AW
9	Mengatakan bahwa, alasan pasangan itu belum melakukukan pernikahan yakni,anggaran nikah belum cukup, umur yang masih terlalu muda sehingga belum ada tingkat kematangan secara pribadi dalam bertanggung jawab untuk membangun sebuah keluarga, pertentangan adat istiadat berupa belis yang belum dibayar oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.	MW
10	Mengatakan bahwa, pasangan itu belum cukup umur, kurang adanya pendekatan orang tua dari pihak laki-laki dan pihak perempuan yakni salah satu dari pasangan itu orang tuannya berada di luar wilaya stasi Pagomg.	VW

2. Pasangan Yang Hidup Bersama Sebelum Menikah Profil Pertama

No	Variabel	
1	Nama	YT dan AS
2	Umur	29 dan 25 Tahun
3	Pendidikan	SI dan SMA
4	Pekerjaan	Guru dan Ibu rumah tangga
5	Usia kumpul kebo	3 Tahun
6	Jumlah Anak	1 Orang
7	Alasan hidup bersama sebelum menikah	Finansial belum cukup
8	Dampak dari hidup bersama sebelum menikah	Merasa malu dan tertekan

Profil Kedua

No	Variabel	
1	Nama	JT dan AS
2	Umur	23 dan 19
3	Pendidikan	SD dan SMP
4	Pekerjaan	Petani dan ibu rumah tangga
5	Usia hidup bersama sebelum menikah	3 Tahun
6	Jumlah Anak	1 orang
7	Alasan hidup bersama sebelum menikah	Umur belum terlalu matang sehingga pasangan itu belum bisa melangsungkan pernikahan
8	Dampak dari hidup bersama sebelum menikah	Malu

Profil Ketiga

No	Variabel	
1	Nama	FH dan HL
2	Umur	23 dan 21 Tahun
3	Pendidikan	SMA dan SMA
4	Pekerjaan	Petani dan Ibu Rumah Tangga
5	Usia hidup bersama sebelum menikah	2 Tahun
6	Jumlah Anak	1 Orang
7	Alasan hidup bersama sebelum menikah	Finansial belum cukup untuk melakukan pernikahan
8	Dampak dari hidup bersama sebelum menikah	Batin tersiksa

Profil Keempat

No	Variabel	
1	Nama	KW dan SW
2	Umur	25 dan 25 Tahun
3	Pendidikan	SI dan SMA
4	Pekerjaan	Wiraswasta dan Ibu Rumah Tangga
5	Usia hidup bersama sebelum menikah	4 tahun
6	Jumlah Anak	1 Orang
7	Alasan hidup bersama sebelum menikah	Finansial belum cukup untuk melakukan perkawinan
8	Dampak dari hidup bersama sebelum menikah	Merasa malu

Profil Kelima

No	Variabel	
1	Nama	YW dan YK
2	Umur	25 dan 30 Tahun
3	Pendidikan	SMA dan SMA
4	Pekerjaan	Petani dan Ibu Rumah Tangga
5	Usia hidup bersama sebelum menikah	4 tahun
6	Jumlah Anak	2 Orang
7	Alasan hidup bersama sebelum menikah	Finansial belum cukup untuk melangsungkan pernikahan
8	Dampak dari hidup bersama sebelum menikah	Malu dan batin tersiksa

Lampiran 5: Surat Ijin Melakukan Penelitian

	STIPAR ENDE SEKOLAH TINGGI PASTORAL ATMA REKSA ENDE Jl. Gatot Subroto, Km. 3, Kab. Ende, Flores, NTT Ende TELP: (0381) 2500127, Fax: (0381) 2500127 e-mail : info@stiparende.ac.id . Website : www.stiparende.ac.id
Nomor	: 55g/D-1/Stipar/E/x1/2023
Lampiran	: -
Perihal	: Permohonan Ijin Penelitian
Kepada Yth. Pastor Paroki St. Perawan Maria La Salette Lato Di Tempat	
Dengan hormat, Melalui surat, ini saya yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	: Ignasius Suswakara, S.Fil.,M.Th
Jabatan	: Ketua Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik Stipar Ende
Dengan ini memohon ijin penelitian untuk mahasiswa atas nama :	
Mahasiswa	: MARIA SOVIANA NIKI NAKASODA
NIM	: 3060
Yang bersangkutan akan melaksanakan penelitian dengan Judul: "Tanggapan Pastoral Terhadap Praktik Hidup Bersama Sebelum Menikah di Stasi St. Elisabeth Pagong-Paroki St. Perawan Maria La Salette Lato" , dari tanggal 02 November-14 November 2023.	
Demikian Surat Permohonan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.	
Ende, 31 Oktober 2023 Mengetahui, Ketua Prodi	
 Ignasius Suswakara, S.Fil., M.Th NIDN. 2730098301	